

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PSAK 72 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI MASA PANDEMI COVID-19

Duwi Rahayu

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*e-mail: duwirahayu@umsida.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the impact of the application of PSAK 72 on the financial performance of telecommunications companies during the Covid-19 pandemic. This research was conducted in the telecommunications sector, which was affected by the issuance of PSAK 72. This research uses descriptive quantitative analysis techniques. The sampling technique uses non-probability purposive sampling technique, namely telecommunication companies listed on the Indonesia Stock Exchange that meet the predetermined criteria. The following three telecommunication companies which become the research sample, namely PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk AND PT. XL AXIATA Tbk. The results of this study indicate that the application of PSAK 72 resulted in the financial performance of the three companies not being a little better when compared to the previous standard. The difference in the revenue recognition provisions based on PSAK 72 and the previous standard caused a slight change in the value of revenue from contracts with customers in the third quarter of 2020, so that the revenue value was smaller when compared to using the previous standard. On the other hand, based on the assessment of the three companies, the Covid-19 pandemic has not had a significant adverse impact on the business continuity of PT Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk and PT. XL AXIATA Tbk.

Keywords: *PSAK 72, Financial Performance, Telecommunication Companies, Covid-19 Pandemic.*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan pada sektor telekomunikasi yang terdampak atas terbitnya PSAK 72. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability purposive sampling yakni perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan, berikut tiga perusahaan telekomunikasi yang menjadi sampel penelitian yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk DAN PT. XL AXIATA Tbk. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan

PSAK 72 mengakibatkan kinerja keuangan ketiga perusahaan tersebut sedikit tidak lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan standar sebelumnya. Perbedaan ketentuan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan standar sebelumnya menyebabkan sedikit perubahan nilai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada kuartal III tahun 2020, sehingga nilai pendapatan menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan menggunakan standar sebelumnya. Disisi lain berdasarkan penilaian ketiga perusahaan tersebut, pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap kelangsungan bisnis PT.Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk.

Kata kunci: PSAK 72, kinerja keuangan, Perusahaan Telekomunikasi, Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperoleh informasi pertama kali terkait kasus penularan virus Covid-19 di China di akhir tahun 2019, dan dengan cepatnya menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, WHO menyatakan status Pandemi Covid-19 karena bencana tersebut telah mengorbankan ribuan jiwa di 199 negara yang ada di dunia. Sedangkan Indonesia mengumumkan pada bulan maret 2020 terkait status pandemi covid-19, pemerintah daerah dan pusat diwajibkan menerapkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Perubahan besar dalam perusahaan terjadi, termasuk diterapkannya WFH (work from home) oleh para karyawan, yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Azzahra (2020) menyatakan Secara berurutan pada tahun 2020 PSAK 72 juga resmi diterapkan, PSAK tersebut mengatur tentang pendapatan dari kontrak pelanggan.

Pengimplementasian PSAK 72 di masa Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi para pemilik usaha, salah satunya adalah perusahaan telekomunikasi meskipun tidak signifikan (Hapsari, 2020). Dampak yang

perlu diwaspadai adalah laporan keuangan pada tahun 2020, hal tersebut disebabkan adanya perlambatan ekonomi karena pandemi covid-19. Perlambatan ekonomi tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan telekomunikasi untuk tetap survive yakni ketika pengakuan pendapatan saat melakukan kontrak dengan pelanggan perusahaan telekomunikasi harus menyusun strategi dengan mengklasifikasikan kontrak mana yang dapat diakui dan dicatat secara cepat dan akurat, kemudian tantangan berikutnya bagi perusahaan adalah melakukan review dan evaluasi seluruh kontrak yang ada karena harus mempelajari semuanya sebelum melaksanakan pengakuan pendapatan, untuk menyesuaikan dengan ketentuan PSAK 72 yang cukup banyak dalam pengakuan pendapatan (Casnila dan Nurfitriana, 2020)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memublish PSAK 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dimana akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dan jika perusahaan melakukan penerapan secara dini maka diperbolehkan. PSAK 72 merupakan standar utama yang menjadi pedoman peraturan terkait pengakuan pendapatan

yang akan menjadi pengganti dari seluruh standar yang mengatur pengakuan pendapatan sebelumnya, antara lain ISAK 10 terkait Program Loyalitas Pelanggan, PSAK 23 terkait Pendapatan, PSAK 44 terkait Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 21 terkait Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 terkait Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan PSAK 34 terkait Kontrak Konstruksi (Veronica et al, 2018).

Beberapa sektor bisnis yang akan terdampak dari implementasi PSAK 72 antara lain sektor industri konstruksi, telekomunikasi, retail, dan manufaktur (Wisnantiasri, 2018) (Veronica et al, 2018). Hal serupa juga dinyatakan oleh Ghaniy (2018) bahwa berdasarkan IASB perubahan standar ini akan berdampak signifikan terhadap perusahaan yang bentuk transaksinya dalam bentuk kontrak jangka panjang, salah satunya adalah pada perusahaan telekomunikasi.

Pendapatan adalah salah satu akun utama pada laporan keuangan yang informasinya sangat bermanfaat bagi para penggunaannya terkait laporan posisi keuangan dan penilaian kinerja suatu perusahaan (IASB, 2018). Pendapatan merupakan patokan dalam Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperoleh informasi pertama kali terkait kasus penularan virus Covid-19 di China di akhir tahun 2019, dan dengan cepatnya menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, WHO menyatakan status Pandemi Covid-19 karena bencana tersebut telah mengorbankan ribuan jiwa di 199 negara yang ada di dunia. Sedangkan Indonesia mengumumkan pada bulan maret 2020 terkait status pandemi covid-19, pemerintah daerah dan pusat diwajibkan menerapkan PSBB (pembatasan sosial

berskala besar). Perubahan besar dalam perusahaan terjadi, termasuk diterapkannya WFH (work from home) oleh para karyawan, yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Azzahra (2020) menyatakan Secara berurutan pada tahun 2020 PSAK 72 juga resmi diterapkan, PSAK tersebut mengatur tentang pendapatan dari kontrak pelanggan.

Pengimplementasian PSAK 72 di masa Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi para pemilik usaha, salah satunya adalah perusahaan telekomunikasi meskipun tidak signifikan (Hapsari, 2020). Dampak yang perlu diwaspadai adalah laporan keuangan pada tahun 2020, hal tersebut disebabkan adanya perlambatan ekonomi karena pandemi covid-19. Perlambatan ekonomi tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan telekomunikasi untuk tetap survive yakni ketika pengakuan pendapatan saat melakukan kontrak dengan pelanggan perusahaan telekomunikasi harus menyusun strategi dengan mengklasifikasikan kontrak mana yang dapat diakui dan dicatat secara cepat dan akurat, kemudian tantangan berikutnya bagi perusahaan adalah melakukan review dan evaluasi seluruh kontrak yang ada karena harus mempelajari semuanya sebelum melaksanakan pengakuan pendapatan, untuk menyesuaikan dengan ketentuan PSAK 72 yang cukup banyak dalam pengakuan pendapatan (Casnila dan Nurfitriana, 2020)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mempublish PSAK 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dimana akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 dan jika perusahaan

melakukan penerapan secara dini maka diperbolehkan. PSAK 72 merupakan standar utama yang menjadi pedoman peraturan terkait pengakuan pendapatan yang akan menjadi pengganti dari seluruh standar yang mengatur pengakuan pendapatan sebelumnya, antara lain ISAK 10 terkait Program Loyalitas Pelanggan, PSAK 23 terkait Pendapatan, PSAK 44 terkait Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 21 terkait Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 terkait Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan PSAK 34 terkait Kontrak Konstruksi (Veronica et al, 2018).

Beberapa sektor bisnis yang akan terdampak dari implementasi PSAK 72 antara lain sektor industri konstruksi, telekomunikasi, retail, dan manufaktur (Wisnantiasri, 2018) (Veronica et al, 2018). Hal serupa juga dinyatakan oleh Ghaniy (2018) bahwa berdasarkan IASB perubahan standar ini akan berdampak signifikan terhadap perusahaan yang bentuk transaksinya dalam bentuk kontrak jangka panjang, salah satunya adalah pada perusahaan telekomunikasi.

Pendapatan adalah salah satu akun utama pada laporan keuangan yang informasinya sangat bermanfaat bagi para penggunanya terkait laporan posisi keuangan dan penilaian kinerja suatu perusahaan (IASB, 2018). Pendapatan merupakan patokan dalam melakukan perhitungan kinerja suatu perusahaan (Kieso, 2018). Sedangkan, pengakuan terhadap pendapatan merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan pendapatan perusahaan, dimana pendapatan perlu dilakukan pengakuan pada saat yang sesuai dan tepat supaya menunjukkan value yang sesungguhnya, dan tidak terjadi salah saji dalam

pelaporan informasi keuangan dan pengambilan keputusan menjadi lebih akurat (Hidayat, 2016) (Veronica, 2018) (Musadi, 2017).

Pada Perusahaan Telekomunikasi pengidentifikasian kewajiban pelaksanaan juga relatif sulit dilaksanakan pada proses awal pengimplementasian ketentuan atau standar baru karena perusahaan harus mengklasifikasikan seluruh pendapatan jasa yang dipasarkan secara bundled (produk gabungan). Proses selanjutnya menetapkan harga transaksi berdasarkan jumlah kewajiban yang dilaksanakan dan peneriaan hak atas penyelesaian kewajiban tersebut dari pelanggan kepada perusahaan (Casnila dan Nurfitriana, 2020).

Casnila dan Nurfitriana (2020) juga menyatakan bahwa alokasi harga transaksi pada kewajiban pelaksanaan, yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pertimbangan relative price dengan stand alone price jika kewajiban pelaksanaan berdiri tunggal. Sama seperti produk gabungan atau bundled, sehingga perusahaan wajib mengklasifikasikan pendapatannya berdasarkan kewajiban pelaksanaan yang tidak sama pada bundled atau produk gabungan. Pemisahan yang dilakukan terdiri dari banyaknya pendapatan hasil yang diperoleh dari memasarkan produk X dan banyaknya pendapatan yang berasal dari produk Y yang dipasarkan dalam satu produk gabungan (bundled) pada jangka waktu yang sama.

Selanjutnya melakukan pendapatan pendapatan pada saat perusahaan sudah memenuhi kewajiban pelaksanaan, proses di atas mendeskripsikan bahwa apabila kewajiban telah selesai seluruhnya, maka pendapatan bisa dilakukan pengakuan

berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian sebelumnya dampak dampak penerapan PSAK 72 tersebut telah dilakukan, diantaranya Anggraini (2018) dan Veronica et al (2020) Farida (2018) Purba (2018) yang menyatakan bahwa penerapan pengakuan pendapatan berbasis PSAK 72 membuat kinerja keuangan perusahaan real estate terlihat tidak terlalu baik jika dilakukan perbandingan dengan menggunakan standar sebelumnya hal tersebut juga senada dengan yang dinyatakan oleh Wisnantiasri (2018).

Ghaniy (2018) menyatakan perbandingan antara pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan standar sebelumnya berikut bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan salah satunya dalam sektor bisnis telekomunikasi. Sedangkan Penelitian Casnila dan Nurfitriana (2020) yang menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya terdapat perbedaan dampak perubahan penilaian kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada perusahaan telekomunikasi yang terlisting di Bursa Efek Indonesia.

Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana dampak penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan Telekomunikasi di masa pandemi covid-19 dengan kriteria sebagai berikut merupakan tiga perusahaan telekomunikasi dengan pendapatan tertinggi di tahun Kuartal III 2020 dan mengungkapkan rincian sumber penghasilannya pada laporan keuangannya yang terdaftar di bursa efek indonesia. Perusahaan yang sesuai kriteria tersebut adalah PT. Telekomunikasi

Indonesia Tbk, PT INDOSAT Tbk, dan PT. XL AXIATA Tbk.

Kinerja keuangan merupakan prestasi kerja yang dilaksanakan entitas perusahaan dan dapat dilihat dalam laporan keuangan (Kurniasari, 2014). Kinerja keuangan merupakan analisis yang difungsikan untuk melakukan pengukuran kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan berdasarkan ketentuan yang ada (Fahmi, 2012). Kinerja keuangan berdasarkan penelitian dilakukan pengukuran melalui CR (current ratio), DER (debt to equity ratio), dan NPM (net profit margin). CR (current ratio) adalah indikator yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan pelunasan pada liabilitas lancar dengan tepat waktu. DER (debt to equity ratio) adalah indikator yang difungsikan untuk melakukan penilaian melalui perbandingan total liabilitas dengan total ekuitas perusahaan. NPM (net profit margin ratio) adalah indikator yang difungsikan untuk melakukan pengukuran laba setelah interest (bunga) dan tax (pajak) yang didapatkan disandingkan dengan total penjualannya (Kasmir, 2015).

Berdasarkan PSAK 72, yang mensyaratkan atau mewajibkan entitas perusahaan untuk melaksanakan analisa transaksi sesuai kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari lima tahapan untuk menetapkan pengakuan pendapatan, yakni:

- 1) Melakukan pengindentifikasian Kontrak Dengan Pelanggan Suatu entitas perusahaan bisa melakukan pengakuan kontrak dengan pelanggan apabila telah sesuai persyaratan berikut ini:

- a) Seluruh pihak setuju atas suatu kontrak dan memegang komitmen masing-masing untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan yang termaktub dalam kontrak tersebut.
 - b) Suatu entitas bisa melaksanakan identifikasi hak atas barang atau jasa yang akan dialihkan.
 - c) Suatu entitas bisa melaksanakan identifikasi atas jangka waktu atau periode pembayaran barang atau jasa yang akan dilakukan pengalihan.
 - d) Suatu kontrak memiliki substansi komersial dalam hal risiko yang mungkin terjadi, waktu pelaksanaan kontrak atau perkiraan jumlah arus kas di masa yang akan datang.
 - e) Suatu entitas bisa melakukan penagihan imbalan yang merupakan haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dilakukan pengalihan ke pelanggan.
- 2) Kombinasi Kontrak
- Kombinasi kontrak mendeskripsikan mengenai kombinasi yang bisa dilaksanakan dari dua atau lebih kontrak yang disetujui berdasarkan periode atau jangka waktunya. Kombinasi kontrak tersebut bisa berdiri sendiri apabila satu atau lebih kriteria berikut dapat dipenuhi:
- a) Kontrak yang dinegosiasikan adalah kontrak yang memiliki tujuan komersial tunggal pada satu paket tertentu.
 - b) Total imbalan yang diberikan oleh satu pihak sesuai pada harga pelaksanaan dari kontrak yang lain.
 - c) Barang atau jasa yang disepakati dalam kontrak adalah kewajiban pelaksanaan.
- 3) Modifikasi Kontrak
- Modifikasi kontrak mendeskripsikan mengenai pergantian kontrak yang kemungkinan terjadi dilaksanakan yaitu harga kontrak atau ruang lingkup yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk di kemudian hari. Entitas melakukan pencatatan sebagai kontrak terpisah apabila situasi berikut ini terpenuhi:
- a) Ruang lingkup kontrak terjadi peningkatan disebabkan bertambahnya barang atau jasa yang dijanjikan bersifat distinct (bisa dibedakan).
 - b) Harga kontrak terjadi peningkatan apabila terjadi penyesuaian atau perubahan harga jual yang berasal dari barang atau jasa yang awalnya disetujui dan harga jual tersebut bersifat tunggal atau berdiri sendiri yang menggambarkan harga terhadap suatu kontrak tertentu.
- 4) Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan
- Pada tahapan ini suatu entitas perusahaan melakukan penilaian barang atau jasa yang termaktub dalam kontrak dengan pelanggan dan melakukan pengakuan suatu kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk melakukan pengalihan terhadap pelanggan baik:
- a) Barang atau jasa yang terdapat dalam kontrak bisa dilakukan identifikasi dan bisa dilihat perbedaannya.
 - b) Barang atau jasa yang bisa dilihat perbedaannya secara substansial sama dan mempunyai pola

pengalihan yang sama terhadap pelanggan.

- 5) **Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan**
Pada tahapan ini entitas perusahaan melakukan pengakuan pendapatan apabila entitas tersebut sudah melakukan kewajibannya baik dalam penyelesaian jasa atau pengiriman barang pada pelanggan. Aset dapat dialihkan pada pelanggan pada saat aset tersebut telah diterima dengan ketentuan berikut ini:
 - a) Kewajiban pelaksanaan yang telah dirampungkan performance obligation over time (sepanjang waktu) atau dimana entitas melakukan pengalihan asetnya sesudah kewajibannya pada pelanggan telah terpenuhi.
 - b) Kewajiban pelaksanaan yang telah dirampungkan performance obligation at a point in time (pada waktu tertentu), mendeskripsikan apabila entitas tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga entitas tersebut harus melakukan kewajiban yang sama terhadap periode waktu tertentu yang disetujui lebih lanjut dengan melakukan pertimbangan persyaratan pengendalian atas kewajiban entitas tersebut yang terdiri dari:
 - 1) Entitas mempunyai hak kini atas pelunasan aset.
 - 2) Pelanggan mempunyai hak kepemilikan legal atas aset.
 - 3) Entitas telah melakukan pengalihan kepemilikan fisik atas aset.
 - 4) Pelanggan mempunyai risiko dan kegunaan signifikan atas kepemilikan aset.

- 6) Pelanggan sudah menerima aset.
Pengukuran kemajuan pada pemenuhan kewajiban pelaksanaan secara menyeluruh untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dirampungkan sepanjang waktu, entitas melakukan pengakuan pendapatan sepanjang waktu dengan melakukan pengukuran kemajuan pada penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara menyeluruh. Tujuan pada saat melakukan pengukuran kemajuan merupakan untuk mendeskripsikan kinerja entitas perusahaan dalam melakukan pengalihan pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan pada pelanggan (yaitu pemenuhan kewajiban pelaksanaan entitas). Entitas mengimplementasikan metode yang berdiri sendiri atau tunggal atas pengukuran kemajuan untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu dan entitas mengimplementasikan metode tersebut konsisten pada kewajiban pelaksanaan sama dan dalam keadaan yang sama pula. Pada saat akhir periode pelaporan, entitas melakukan pengukuran kembali kemajuan pada pemenuhan kewajiban pelaksanaan secara menyeluruh yang dirampungkan sepanjang waktu (performance obligation over time).

2. METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini adalah tiga perusahaan telekomunikasi yang memiliki pendapatan tertinggi kuartal III tahun 2020 dan mempunyai rincian sumber pendapatan atau penghasilan dalam laporan keuangan yang dipublish di website Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan pendapat dari Veronica (2018) Berikut tahapan yang dilaksanakan untuk memperoleh sampel:

- 1) Penulis mendapatkan daftar perusahaan telekomunikasi dari website Bursa Efek Indonesia, berdasarkan pencarian maka diperoleh hasil 4 perusahaan telekomunikasi yang laporan keuangannya pada kuartal III tahun 2020 sudah terpublish.
- 2) Masing-masing laporan keuangan kemudian dilihat pendapatannya dan diurutkan.

Diperoleh tiga perusahaan yang mempunyai pendapatan pada kuartal III tahun 2020 tertinggi dan mempunyai rincian sumber penghasilan pada laporan keuangannya. Berikut Daftar pendapatan periode berjalan ketiga perusahaan tersebut antara lain:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Nama Perusahaan	Pendapatan Kuartal III Tahun 2020
1.	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	99.941.000.000.000
2.	PT. INDOSAT Tbk	20.592.026.000.000
3.	PT. XL AXIATA Tbk	19.656.151.000.000

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan dokumentasi berupa data sekunder yakni PSAK 72 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan laporan kuartal III tahun 2020 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT.

INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk yang diperoleh dari website BEI.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif, tahapan analisis data yang digunakan penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu, yakni Anggraini (2018) dan Veronica (2018) antara lain:

- 1) Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72.
 - a) Tahap pertama, melakukan pengidentifikasian macam-macam kontrak dengan pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk yang penulis peroleh dari laporan keuangan, yakni Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
 - b) Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi tersebut diambil jenis kontrak jangka panjang.
 - c) Selanjutnya, jenis kontrak yang diambil akan dilakukan identifikasi prinsip dalam pengakuan pendapatannya sesuai PSAK 72 yang dilaksanakan dalam lima langkah, yaitu identifikasi kontrak, menetapkan kewajiban pelaksanaan, menetapkan harga transaksi, melakukan alokasi harga transaksi pada kewajiban pelaksanaan, dan melakukan pengakuan pendapatan.
- 2) Perhitungan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72.
 - a) Pendapatan yang berasal dari kontrak jangka panjang tiap perusahaan dilakukan perhitungan berpedoman pada prinsip pengakuan pendapatan PSAK 72 dan nilai pendapatan dari kontrak itu penulis peroleh dari Catatan atas laporan keuangan (CALK) melalui

asumsi bahwa kontrak jangka panjang yang merupakan milik perusahaan belum dipenuhi sampai kuartal III tahun 2020.

- b) Hasil perhitungan pendapatan dibandingkan dengan nilai pendapatan yang sesuai dengan PSAK 44, yaitu yang tercatat pada laporan laba-rugi tiap perusahaan.
 - c) Selanjutnya, hasil perbandingan yang ada diinterpretasikan dalam bentuk analisis dampak penerapan pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72 terhadap nilai akun pendapatan.
- 3) Pengukuran Kinerja Keuangan
- a) Kinerja keuangan tiap perusahaan akan dilakukan pengukuran dengan cara melakukan perhitungan rasio keuangannya. Rasio dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas (*current ratio*), rasio solvabilitas (*debt to asset ratio*), dan rasio profitabilitas (*net profit margin ratio*).
 - b) Perhitungan rasio tersebut dilaksanakan sesuai nilai pendapatan yang dihitung berdasarkan PSAK 72 dan PSAK 44.
 - c) Hasil perhitungan rasio dibandingkan antara yang berdasarkan dengan PSAK 72 dan PSAK 44.
 - d) Langkah terakhir, menginterpretasikan hasil perbandingan rasio tersebut berupa analisis dampak penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi dan membuat kesimpulan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Berikut macam-macam kontrak dengan pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk:

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	PT. Indosat Tbk	PT. XL Axiata Tbk
1) Telepon 2) Interkoneksi 3) Data, internet, dan jasa teknologi informatika 4) Indihome 5) Kontrak lainnya	1) Selular 2) MIDI (multimedia, komunikasi data, internet) 3) Telekomunikasi tetap	1) Data atau Non data 2) Jasa Interkoneksi 3) Jasa telekomunikasi lainnya 4) Sewa sirkit langganan dan jasa telekomunikasi lainnya. 5) Bundling revenue 6) Sewa Menara

Sumber : data diolah oleh penulis

Pengakuan pendapatan yang dilakukan sesuai PSAK 72 dalam lima tahapan, yakni melakukan identifikasi terhadap kontrak, menetapkan kewajiban pelaksanaan, menetapkan transaction price (harga transaksi), melakukan alokasi transaction price (harga transaksi) pada kewajiban pelaksanaan, dan melakukan pengakuan pendapatan. Tahapan-tahapan tersebut wajib dilaksanakan untuk mengakui pendapatan atas barang, jasa, dan produk gabungan. Melakukan identifikasi kontrak terhadap pelanggan dilaksanakan untuk memahami apakah kontrak tersebut bisa diakui sesuai PSAK 72 atau tidak. Entitas perusahaan bisa melakukan pengakuan pendapatan sesuai

PSAK 72 apabila memenuhi semua kriteria yang berada di paragraf 09, yakni kontrak sudah disepakati oleh seluruh pihak, entitas perusahaan bisa melakukan identifikasi hak masing-masing pihak tentang barang atau jasa yang akan dialihkan kepemilikannya, entitas perusahaan bisa melakukan identifikasi jangka waktu atas pembayaran barang atau jasa yang nantinya dialihkan, kontrak mempunyai substansi komersial, dan besarnya kemungkinan entitas perusahaan bisa melaksanakan penagihan imbalan yang nantinya menjadi haknya dalam proses pertukaran barang atau jasa yang dialihkan ke pelanggan. Pada penelitian ini dianggap bahwa sampel yang ketiga perusahaan yang ada telah memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk melakukan adopsi PSAK 72 resmi pada tanggal 1 Januari 2020 melalui metode retrospektif yang dilakukan modifikasi dengan melaksanakan pengakuan efek kumulatif mulai dari awal pengimplementasian PSAK 72 sebagai langkah penyesuaian pada saldo awal equity (ekuitas) pada tanggal 1 Januari 2020. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk sudah menentukan untuk mengimplementasikan pendekatan praktis berikut sesuai pada tanggal transisinya:

- 1) Kontrak yang sudah dipenuhi - PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk mengimplementasikan PSAK 72 diperuntukkan bagi kontrak dengan pelanggan yang belum dipenuhi pada tanggal 1 Januari 2020; dan
- 2) Melakukan modifikasi kontrak, dimana PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk mengimplementasikan pendekatan retrospektif untuk melakukan pengukuran efek kumulatif dari

modifikasi atas kontrak mulai ketika modifikasi dilaksanakan; PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk menjadikan satu efek dari seluruh modifikasi kontrak yang terlaksana sebelum tanggal 1 Januari 2020 dengan tujuan untuk:

- a) Melakukan identifikasi atas kewajiban kinerja yang sudah dan belum diselesaikan;
- b) Melakukan penentuan harga transaksi dari kontrak modifikasian yang paling baru; dan
- c) Melakukan alokasi (*transaction price*) harga transaksi untuk kewajiban kinerja yang sudah dan belum diselesaikan pada 1 Januari 2020.

Selain itu, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk juga menentukan untuk mengimplementasikan pendekatan praktis untuk tidak melakukan perhitungan dampak komponen atas pendanaan pada saat periode antara pelunasan untuk barang atau jasa yang dijanjikan atau disepakati dan pengiriman barang atau jasa tersebut pada pelanggan kurang atau tidak melebihi dari 1 tahun, dalam melakukan adopsi PSAK 72. PT. INDOSAT Tbk menyatakan bahwa Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a) Suatu titik waktu,
- b) Suatu periode waktu, Untuk kewajiban atas pelaksanaan yang diselesaikan dalam suatu periode waktu, PT. INDOSAT Tbk menentukan ukuran pemenuhan yang sesuai untuk penetapan total pendapatan yang wajib dilakukan pengakuan karena sudah terselesaikannya kewajiban atas pelaksanaan.

Pembayaran atas harga transaksi tidak sama untuk masing-masing kontrak. Aset kontrak dilakukan pengakuan pada saat jumlah penerimaan dari pelanggan lebih kecil dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan. Kewajiban kontrak dilaksanakan pengakuan ketika total penerimaan dari pelanggan lebih besar dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan. Aset kontrak disajikan dalam bentuk Piutang usaha, sedangkan liabilitas kontrak disajikan dalam bentuk Pendapatan diterima di muka.

PT. XL AXIATA Tbk memenuhi kewajiban pelaksanaan melalui 2 cara, yaitu : pertama, Suatu titik waktu (pada umumnya janji untuk memberikan kendali atas barang pada pelanggan), atau Kedua, Suatu periode waktu (pada umumnya janji untuk memberikan kendali atas jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada suatu periode waktu, Perseroan menentukan ukuran (size) pemenuhan yang sesuai untuk penetapan total pendapatan yang wajib dilakukan pengakuan karena sudah terselesaikannya kewajiban pelaksanaan. Pembayaran atas transaction prize (harga transaksi) tidak sama untuk masing-masing kontrak.

Aset kontrak dilakukan pengakuan pada saat total penerimaan dari pelanggan lebih kecil dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah diselesaikan. Kewajiban kontrak dilakukan pengakuan pada saat total penerimaan dari pelanggan lebih besar dari saldo kewajiban pelaksanaan yang sudah disesuaikan. Aset kontrak disajikan dalam bentuk Piutang usaha dan liabilitas kontrak disajikan dalam bentuk Pendapatan tangguhan. Perhitungan pendapatan berdasarkan

PSAK 72, Transaksi penjualan yang ditentukan adalah transaksi kontrak dengan pelanggan yang terjadi pada kuartal III 2020 pada masing-masing perusahaan. Ringkasan transaksi kontrak dengan pelanggan dan kewajiban pelaksanaan sesuai hasil analisis tahap pertama dan kedua pada tiap-tiap perusahaan adalah berikut ini.

Tabel 3. Analisis Tahap Pertama dan Kedua berdasarkan PSAK 72

Nama Perusahaan	Transaksi Kontrak dengan pelanggan	Kewajiban Pelaksanaan
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	1) Telepon 2) Interkoneksi 3) Data, internet, dan jasa teknologi informasi 4) Indihome 5) Kontrak lainnya	Kewajiban Pelaksanaan atas telepon, interkoneksi, data, internet, dan jasa teknologi informatika, Jaringan, Indihome dan kontrak lainnya
PT. Indosat Tbk	1) Selular 2) MIDI (multimedia, komunikasi data, internet) 3) Telekomunikasi tetap	Kewajiban Pelaksanaan atas seluler, MIDI (multimedia, komunikasi data, internet) dan Telekomunikasi tetap
PT. XL Axiata Tbk	1) Data atau Non data 2) Jasa Interkoneksi	Kewajiban Pelaksanaan atas Data non data, jasa interkoneksi,

	3) Jasa telekomunikasi lainnya 4) Sewa sirkuit langganantelekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya. 5) Bundling revenue Sewa Menara	jasa telekomunikasi lainnya, sewa sirkuit langganantelekomunikasi dan jasa telekomunikasi lainnya, bundling revenue dan sewa menara.	PT. Indosat Tbk	3) Data, internet, dan jasa teknologi informatika 4) Indihome 5) Kontrak lainnya	
			PT. Indosat Tbk	4) Selular 5) MIDI (multimedia, komunikasi data, internet) 6) Telekomunikasi tetap	Rp.20.592.026.000.000
			PT. XL Axiata Tbk	6) Data atau Non data 7) Jasa Interkoneksi 8) Jasa telekomunikasi lainnya 9) Sewa sirkuit langganand dan jasa telekomunikasi lainnya. 10) Bundling revenue Sewa Menara	Rp.19.551.738.000.000

Sumber: Data diolah Penulis

Dalam menentukan pendapatan, sesuai PSAK 72 paragraf 46, perusahaan wajib menetapkan harga transaksi dan melakukan alokasi harga transaksi tersebut terhadap tiap-tiap kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya, berdasarkan paragraf 47 harga transaksi ditetapkan dengan melakukan pertimbangan kriteria atau syarat kontrak dan praktik bisnis pada umumnya. Transaction prize (Harga transaksi) yang dipakai adalah sesuai total nilai transaksi kontrak dengan pelanggan yang terjadi selama kuartal III 2020 yang dinyatakan dalam bentuk analisis berikut ini.

Tabel 4. Analisis Tahap Tiga Berdasarkan PSAK 72

Nama Perusahaan	Transaksi Kontrak dengan pelanggan	Total Pendapatan Transaksi Kontrak Dengan Pelanggan
PT. Telekomunik	1) Telepon 2) Interkone	Rp.98.338.000.000.000

Sumber: Data diolah Penulis

Analisis berikutnya adalah mengalokasikan harga pada tiap-tiap kewajiban pelaksanaan. Sesuai paragraf 73 perusahaan melakukan alokasi *transaction prize* (harga transaksi) pada tiap-tiap kewajiban pelaksanaan dalam total imbalan yang diestimasi menjadi hak bagi perusahaan dalam pertukaran untuk melakukan pengalihan barang atau jasa. Alokasi dilakukan sesuai harga jual berdiri sendiri sesuai paragraf 74. Pada transaksi kontrak dengan pelanggan tiap-tiap perusahaan, *transaction prize* (harga transaksi) tidak dilakukan pengalokasian sebab hanya ada satu kewajiban atas pelaksanaan.

Selanjutnya merupakan tahapan dalam mengakui pendapatan. Dimana, digunakan asumsi bahwa kontrak dengan pelanggan tiap-tiap perusahaan belum dipenuhi sampai kuartal III 2020. Kemudian, sesuai hasil analisis tahap kedua dinyatakan bahwa kewajiban pelaksanaan atas kontrak jangka dengan pelanggan tiap-tiap perusahaan yaitu diselesaikan pada jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, bisa diambil kesimpulan bahwa perusahaan belum diperbolehkan melakukan pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan selama kuartal III tahun 2020. Berikut perbandingan nilai pendapatan sesuai standar sebelumnya dan PSAK 72 pada masing-masing perusahaan tahun 2018 seperti terlihat pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 5 terlihat perbedaan nilai akun pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan berdasarkan PSAK sebelumnya pada masing-masing perusahaan. Pada tanggal transisi terhadap PSAK 72, penerapan imbalan variable dan jangka waktu pengakuan atas pendapatan mengakibatkan PT.

Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk melakukan pengakuan kenaikan *retained earning* (laba ditahan) sebesar total pendapatan yang diakui oleh perusahaan atas kewajiban pelaksanaan yang sudah dipenuhi sesuai PSAK 72, hal ini disebabkan pendapatan yang dilakukan pengakuan lebih besar dari standar sebelumnya, sehingga jika dianalisis terdapat penyesuaian total pendapatan sebelum menerapkan PSAK 72.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Pendapatan Berdasarkan Standar baru (PSAK 72) dan Standar Sebelumnya

Nama Perusahaan	Pendapatan Berdasarkan Standar baru (PSAK 72)	Pendapatan Berdasarkan Standar Sebelumnya	Penyesuaian
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	99.941.000.000.000	99.897.000.000.000	(44.000.000.000)
PT. Indosat Tbk	20.592.026.000.000	20.592.026.000.000	Tidak ada Karena PT. INDOSAT Tbk telah menerapkan PSAK 72 secara dini per 1 Januari 2018.

PT. XL Axiata Tbk	19.656.151. 000.000	19.653.12 1.000.000	(3.030.0 00.000)
-------------------------	------------------------	------------------------	---------------------

Sumber: Data diolah Penulis

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan nilai akun pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan berdasarkan PSAK sebelumnya pada masing-masing perusahaan. Pada tanggal transisi terhadap PSAK 72, penerapan imbalan variable dan jangka waktu pengakuan atas pendapatan mengakibatkan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk melakukan pengakuan kenaikan retained earning (laba ditahan) sebesar total pendapatan yang diakui oleh perusahaan atas kewajiban pelaksanaan yang sudah dipenuhi sesuai PSAK 72, hal ini disebabkan pendapatan yang dilakukan pengakuan lebih besar dari standar sebelumnya, sehingga jika dianalisis terdapat penyesuaian total pendapatan sebelum menerapkan PSAK 72.

Sedangkan PT. INDOSAT Tbk sudah melaksanakan pengimplementasian dini atas PSAK 72 mengenai Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 efektif mulai diterapkan oleh PT. INDOSAT Tbk pada tanggal 1 Januari 2018 dengan melakukan pengakuan efek kumulatif dari penerapan awal standar baru sebagai suatu penyesuaian pada saldo awal laba dan kepentingan nonpengendali. Oleh karena itu, di tahun 2020 jika dianalisis tidak terdapat penyesuaian total pendapatan.

Pada tahap selanjutnya, dilaksanakan pengukuran kinerja keuangan dengan melakukan perhitungan rasio keuangan nilai pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan standar sebelumnya pada tiap-tiap perusahaan

kuartal III tahun 2020. Perhitungan rasio dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana dampak pengimplementasian pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72 pada kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Perusahaan Telekomunikasi

Nama Perusahaan	Rasio	Berdasarkan Standar Sebelumnya	Berdasarkan PSAK 72
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk	<i>Current Ratio</i>	64,93%	64,07%
	<i>Debt to Asset Ratio</i>	64,90%	79,19%
	<i>Net Profit Margin Ratio</i>	23,65%	22,96%
PT. Indosat Tbk	<i>Current Ratio</i>	48,95%	48,95%
	<i>Debt to Asset Ratio</i>	365,40%	365,40%
	<i>Net Profit Margin Ratio</i>	-2,03%	-2,03%
PT. XL Axiata Tbk	<i>Current Ratio</i>	29,88%	29,38%
	<i>Debt to Asset Ratio</i>	212,50%	227,71%
	<i>Net Profit Margin Ratio</i>	10,89%	10,56%

Sumber: Data diolah Penulis

Data keuangan yang dipakai merupakan hasil perhitungan pendapatan yang sudah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya dan laporan keuangan tiap-

taip perusahaan kuartal III tahun 2020. Berikut Hasil perhitungan rasio keuangan terkait kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa current ratio perusahaan untuk PT. Telkomsel Indonesia, PT. INDOSAT Tbk dan PT. AX AXIATA Tbk lebih rendah jika pendapatan diakui dan dicatat berdasarkan PSAK 72 dibandingkan standar sebelumnya meskipun tidak signifikan selisihnya. Hal ini terjadi karena nilai kas/bank perusahaan yang berasal dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tidak diakui jika berdasarkan PSAK 72. Namun, debt to asset ratio PT. Telekomunikasi dan PT. XL AXIATA Tbk lebih tinggi apabila pendapatan diakui dan dicatat berdasarkan PSAK 72 jika dibanding berdasarkan standar sebelumnya. Hal ini disebabkan nilai aset perusahaan menjadi lebih kecil apabila pendapatan diakui sesuai PSAK 72, berbeda dengan PT. INDOSAT Tbk debt to asset ratio nya sama karena PT INDOSAT Tbk telah menerapkan PSAK 72 secara dini per 1 Januari 2018.

Sedangkan, net profit margin ratio pada masing-masing perusahaan mengalami penurunan akantetapi tidak signifikan karena pendapatan dari kontrak dengan pelanggan memiliki nilai yang cukup besar akantetapi diikuti biaya yang cukup besar sehingga jika pendapatan tersebut diakui maka akan menurunkan nilai pendapatan dan laba bersih perusahaan akantetapi tidak signifikan. Berbeda dengan PT. INDOSAT Tbk yang meskipun telah menerapkan PSAK 72 secara dini, dengan pendapatan yang besar justru mengalami kerugian karena total beban yang besar pula sehingga net profit margin ratio bernilai negatif. PSAK

72 memberikan dampak yang menjadikan nilai pendapatan pada PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk menjadi sedikit lebih rendah jika dibanding berdasarkan standar sebelumnya. Sehingga, mengakibatkan kinerja keuangan dari ketiga perusahaan tersebut terlihat sedikit tidak begitu baik apabila mengimplementasikan PSAK 72 dibandingkan dengan standar sebelumnya.

Di lain sisi, pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 sudah tersebar ke banyak negara, dan Indonesia termasuk. Di awal bulan Maret 2020, Indonesia resmi menyatakan kasus terkonfirmasi COVID-19. Kemudian, pandemi ini akhirnya berdampak pada sektor bisnis dan kegiatan perekonomian pada PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk di beberapa aspek. PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk telah melakukan penilaian terhadap dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional perusahaan, termasuk proyeksi likuiditas dan finansialnya. Berdasarkan hal tersebut, pada PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk tidak menemukan adanya probabilitas atau ketidakpastian material yang bisa memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap sektor bisnis dan operasional perusahaan atau mengakibatkan keraguan signifikan atas kemampuan pada PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk untuk tetap mempertahankan kelangsungan bisnisnya. pada PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA

Tbk akan secara continue memperhatikan dan memantau atas perkembangan pandemi COVID-19 dan melakukan evaluasi terhadap dampaknya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan di industri telekomunikasi bahwa penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan ketentuan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan standar sebelumnya menyebabkan sedikit perubahan nilai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada *current ratio*, *debt to equity ratio* dan *net profit margin* perusahaan untuk PT. Telkomsel Indonesia, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk lebih rendah jika pendapatan diakui dan dicatat berdasarkan PSAK 72 dibandingkan standar sebelumnya meskipun tidak signifikan selisihnya. Hal ini terjadi karena nilai kas/bank perusahaan yang berasal dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tidak diakui jika berdasarkan PSAK 72 kuartal III tahun 2020. Perubahan ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan pada ketiga perusahaan telekomunikasi tersebut.
- 2) Pendapatan yang diakui berdasarkan PSAK 72 akan lebih besar dibanding berdasarkan standar sebelumnya ketika kontrak dengan pelanggan telah selesai dan telah terjadi penyerahan atau pemindahan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan sehingga pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dapat diakui.

- 3) Kinerja keuangan tiap-tiap perusahaan menyatakan keadaan yang sedikit tidak baik jika pengimplementasian pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72 dilaksanakan, terlihat dengan hasil perhitungan *current ratio* dan *net profit margin ratio* menunjukkan penurunan persentase jika menggunakan PSAK 72 dibanding dengan standar sebelumnya. Sementara untuk *debt to asset ratio* menunjukkan peningkatan persentase jika menggunakan PSAK 72 dibanding standar sebelumnya, Kecuali pada PT INDOSAT Tbk yang telah menerapkan PSAK 72 secara dini, sehingga tidak ada selisih perbedaan antara ketiga rasio keuangan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya.
- 4) PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk telah melakukan penilaian terhadap dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional perusahaan, termasuk proyeksi likuiditas dan finansialnya. Berdasarkan hal tersebut, pada PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk tidak menemukan adanya *probabilitas* atau ketidakpastian material yang bisa memberikan dampak buruk secara signifikan terhadap sektor bisnis dan operasional perusahaan atau mengakibatkan keraguan signifikan atas kemampuan pada PT. Telkomsel Indonesia Tbk, PT. INDOSAT Tbk dan PT. XL AXIATA Tbk untuk tetap mempertahankan kelangsungan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Ghaniy, Studi Komparatif Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 dan ED PSAK 72 Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018.

- Azzahra. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Laporan Keuangan dan Praktik Bisnis. <https://www.kompasiana.com/aneza-zzahra7437/5ed68f00097f3643173ba762/dampak-covid-19-terhadap-laporan-keuangan-dan-praktik-bisnis?page=all>. Diakses 1 November 2020 09:00
- Casnila, I., & Nurfitriana, A. (2020). Analisis Dampak Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Psak 72 Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Riset Akuntansi dan Perbankan*, 14(1), 220-240.
- C. R. Musadi, H. Karamoy and H. Gamaliel, "Analisis Penerapan PSAK 23 Tentang Pendapatan Pada PT Pegadaian Cabang Megamas Manado," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, vol. 12, no. 2, pp. 1113-1121, 2017.
- D. E. Kieso, J. J. Weygandt and T. D. Warfield, *Intermediate Accounting: IFRS Edition, 3rd Edition*, United States: John Wiley & Sons, Inc., 2018.
- H. Farida, *Penerapan Akuntansi untuk Pendapatan dan Beban dari Kontrak dengan Pelanggan pada Pengembang Real Estat berdasarkan PSAK 72 (Studi Kasus PT Griya Prima Investama)*, Depok: Politeknik Negeri Jakarta, 2018.
- Hapsari, A.K. 2020. Penerapan PSAK 72 ditengah Covid-19, bagaimana prospek emiten properti?. <https://investasi.kontan.co.id/news/penerapan-psak-72-di-tengah-covid-19-bagaimana-prospek-emiten-properti>. Di akses 10 Oktober 2020 09:40.
- IAI, "PSAK 72," in *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia, "Detail Berita: Undangan Public Hearing Exposure Draft Amandemen PSAK 62, ED PSAK 72, ED ISAK 32.," 1 Desember 2016. [Online]. Available: <http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-963-undangan-public-hearing-exposure-draf>.
- M. Hidayat, "Analisis Pengakuan dan Pengungkapan Pendapatan pada Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero Tbk) Berdasarkan PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44," *Jurnal Measurement*, vol. 10, no. 1, pp. 27-39, 2016.
- M. P. Purba, *Workshop Penerapan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Identifikasi Kendala & Dampak Penerapannya Terhadap Praktek Bisnis Perusahaan)*, Bandung: Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat, 2018.
- S. N. Wisnantiasri, "Pengaruh PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Terhadap Shareholder Value (Studi pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate and Building Construction)," *Widyakala Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 60-65, 2018.
- Veronica, V., Lestari, U. P., & Metekohy, E. Y. (2019, August). Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 965-973).